



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA
DENGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
TENTANG
KESEPAKATAN BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR : B-05/L.1.29/Gs/06/2026
NOMOR : 014/HK.05.1-PKS/1115/2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (25-06-2026), bertempat di Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ARWIN ADINATA, S.H., M.H.**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Nagan Raya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DANDA RUNTALA** selaku Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, berkedudukan di Jalan Nuruddin Ar-Raniry No.03, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

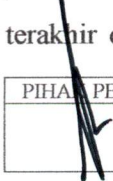
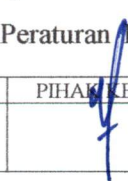
1. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan kesepakatan bersama ini tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam kesepakatan bersama ini.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
- d. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Pencegahan, penanganan dan penyelesaian permasalahan terkait kepemiluan
- f. Bentuk kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (5) **PARA PIHAK**. dapat melakukan kerjasama dalam bentuk *workshop, seminar, sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD)* dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan cara dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku kesepakatan bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri kesepakatan bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kesepakatan bersama ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam, keadaan keamanan yang tidak mengizinkan dan / atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengganggu kelancaran dan pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya akan dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 7 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan bersama ini tidak dapat diubah tanpa persetujuan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

KOREPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan kesepakatan bersama ini agar dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

u.p. : Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya

Alamat : Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Telepon : 0655 - 7556377

Email : kejarisukamakmue@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

u.p. : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

Alamat : Jalan Nuruddin Ar-Raniry No.03

Telepon : 082183916899

Email : kab_naganraya@kpu.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas kesepakatan bersama ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



ARWIN ADINATA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



DANDA RUNTALA